



PENETAPAN

Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Metro;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tanggal 22 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak Pemohon**

Tempat Tanggal Lahir : Metro, 30 Agustus 2000

Agama : Islam

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Kota Metro

dengan calon Istrinya :

Nama : Calon Istri
Tempat Tanggal Lahir : Metro, 16 April 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Metro

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak awal bulan April tahun 2014 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan calon istri anak Pemohon sudah mengandung usia janin 4 (empat) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya yang belum berusia 19 tahun, dimana dalam umur tersebut masih belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam berumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat bahkan sudah hamil 4 (empat) bulan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di depan sidang telah didengar pula keterangan anak Pemohon calon suami dan calon isteri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1872012701620003 tanggal 30-01-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 762/02/II/1997 tanggal 02 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 18720125090620032 tanggal 25-09-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Metro Pusat Kota Metro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nasrin Nomor 474.1/602/U/2000 tanggal 11 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Metro Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor B.144/Kua.08.10.3/PW.01/4/2019 tanggal 08 April 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Surat Keterangan dari Bidan Kiswari,A.Md.Keb Nomor : 09/IV/SKH/2019 Tanggal 10 April 2019 Bukti surat tersebut diberi meterai lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6 ;
7. Asli Surat Pernyataan Penghasilan dari Nasrin yang mengetahui Lurah tanggal 09 April 2019 Bukti surat tersebut diberi meterai lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7 ;

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Metro, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon berperkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dipensasi Nikah untuk anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon hendak menikah namun mendapat penolakan dari KUA karena anak Pemohon belum cukup umur kurang dari 19 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya berumur 18 tahun;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sekarang sedang hamil 4 bulan ;
 - Bahwa berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon isterinya tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam;
 - Bahwa calon suami dan calon isteri sudah siap menikah;
 - Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas serta berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



- Bahwa orang tua calon isteri sudah menyetujui pernikahan anaknya hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai Paman dari ayah kandung calon isteri;
- Bahwa Pemohon berperkara di Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Dipensasi Nikah untuk anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon hendak menikah namun mendapat penolakan dari KUA karena anak Pemohon belum cukup umur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya berumur 18 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sekarang sedang hamil 4 bulan ;
- Bahwa jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah siap menikah;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas serta berpenghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua calon isteri sudah menyetujui pernikahan anaknya hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diusahakan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendaknya tersebut, dan Pemohon tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, Pegawai Pencatat Nikah telah melakukan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku tentang Perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang disampaikan belum/tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut berdasarkan bukti P.5, Pegawai Pencatat Nikah telah memberitahukan penolakan untuk melangsungkan pernikahan alasan masih di bawah umur belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut benar sesuai hukum dan terbukti bahwa usia anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga belum memenuhi persyaratan pernikahan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana usia calon mempelai perempuan minimal 16 tahun dan usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan Bukti P.4 tersebut, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak pria belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan surat permohonan pemohon tersebut pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro telah melakukan upaya hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



dengan benar sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas di bawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan calon isterinya sudah berumur 18 tahun, hubungan cinta keduanya sudah sangat intim bahkan calon isteri telah hamil 4 (empat) bulan serta antara keduanya tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, maka telah terbukti usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan terbukti pula bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah atau pun sesusuan, sehingga untuk pernikahan antara keduanya tidak ada larangan, baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi itu pula terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut sudah berumur 18 tahun sudah cukup usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu 16 tahun, hal ini juga menunjukkan keduanya telah akil balig yang sudah diijinkan menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama, pernikahan dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi hubungan cinta antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut telah sedemikian erat bahkan calon isteri telah hamil 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak pemohon tersebut masih di bawah umur, dan demi menjaga kemaslahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi sudah selayaknya antara keduanya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut:

“ Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum, Pengadilan Agama Metro menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Metro yang terdiri dari Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua serta Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. H. Mahyuda, M.A. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota, dan dibantu Hj. Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. Mahyuda, M.A.

PANITERA PENGANTI

TTD

Hj. Fauziah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4	Biaya PNBK Panggilan		
	Pertama Pemohon		Rp. 10.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 186.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.



Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)